

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/13
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/13
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasional	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain tercermin dalam <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) melalui pembangunan berkelanjutan. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dinilai oleh Fakultas maupun Universitas. Agar penilaian penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi Universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penilaian tertentu mulai dari proses sampai hasil penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian penelitian
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar	1. Rektor UHN Medan 2. WR I 3. Ketua LPPM UHN Medan 4. Dekan / Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/13
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

Penilaian Penelitian	6. Reviewer Program Studi
4. Defenisi Istilah	- Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. - Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer. - Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. - Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. - Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	- LPPM wajib melakukan penilaian proses dan hasil penelitian : - Untuk setiap skim penelitian. - Secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku. - LPPM wajib menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian. - LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian. - LPPM dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian wajib memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. - LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. - Universitas mengatur Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis dalam pedoman akademik Universitas HKBP Nommensen.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	- Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian. - Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.

